



**TINGKAT KEHARMONISAN KAWIN *MARLOJONG*
DARI TAHUN 2014-2018 STUDI KASUS DI DESA SALAMBUE
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**AHMAD SAHRIAL NASUTION
NIM 1410100002
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**TINGKAT KEHARMONISAN KAWIN MARLOJONG
DARI TAHUN 2014-2018 STUDI KASUS DI DESA SALAMBUE
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**AHMAD SAHRIAL NASUTION
NIM 1410100002**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

Pembimbing I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001**

Pembimbing II

**Hasiyah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Padangsidempuan, 24 Juni 2019

Hal : **Skripsi**
a.n Ahmad Sahrial Nasution
Lampiran : 6 (enam) eksempler

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan**
di –
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ahmad Sahrial Nasution yang berjudul : **"Tingkat Keharmonisan Kawin Marlojong Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah* pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama-dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiku Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar,M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II



Hasiah,M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD SAHRIAL NASUTION

NIM : 1410100002

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi : **“Tingkat Keharmonisan Kawin Marlojong
Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus Di Desa
Salambue Kecamatan Padangsidimpuan
Tenggara Kota Padangsidimpuan”**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan rang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 17 Juni 2019

Pembuat Pernyataan



AHMAD SAHRIAL NASUTION
NIM : 1410100002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Sahrial Nasution
NIM : 1410100002
Prodi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan di Desa Padang Kahumbu Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**". Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 17 Juni 2019

Yang menyatakan,



AHMAD SAHRIAL NASUTION
NIM 1410100002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ahmad Sahrial Nasution
NIM. : 1410100002
JudulSkripsi : **TINGKAT KEHARMONISAN KAWIN MARLOJONG DARI**
TAHUN 2014-2018 STUDI KASUS DI DESA SALAMBUE
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA
PADANGSIDIMPUAN

Ketua

Drs. H. Dame, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Drs. H. Dame, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Jum'at, 05 Juli 2019

: 08.30 WIB s/d Selesai

: 78,75 (B)

: 3,51

: **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1111 /ln.14/D/PP.00.9/07/2019

Judul Skripsi : Tingkat Keharmonisan Kawin *Marlojong* Dari Tahun 2014-2018
Studi Kasus di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan
Tenggara Kota Padangsidempuan

Ditulis Oleh : Ahmad Sahrial Nasution

NIM : 1410100002

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 29 Juli 2019

Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag. 4
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Syukur *alhamdulillah* peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi ummat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi yang berjudul “Tingkat Keharmonisan Kawin *Marlojong* Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan”. Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, *alhamdulillah* skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis, M.Ag, selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Riset, M.Ag, Ibu Dra. Asnah, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaandan kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, S.H., M.Si selaku Ketua Jurusan Akhwal- Syakhshiyah
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Penasehat Akademik yang telah memotivasi penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Abdul Hadi Nasution dan Bunda tercinta Jumiarti yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang.
9. Abang Efri Suandi Nasution, Kakak Julisah Handayani Nasution serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan berupa materi dan moril kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan Ahwal syakhsiyyah. Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta teman-teman angkatan 2014 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan Rahmat dan Karunia dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 17 Juni 2019
Peneliti,

AHMAD SYAHRIAL NASUTION
NIM. 14101 000 02

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Ahmad Sahrial Naution

Nim : 14101000 02

Judul :“ Tingkat Keharmonisan Kawin *Marlojong* Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan ”.

Skripsi ini membahas tentang ketidakharmonisan rumah tangga bagi orang yang melakukan kawin marlojong yang mengakibatkan banyak rumah tangganya tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus-menerus, perselingkuhan dan penyebab lain kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri. Rumusan Masalah penelitian ini Bagaimana keharmonisan Kawin *marlojong* di Desa Salambue, apa penyebab Ketidak Harmonisan Kawin *marlojong* di Desa Salambue, dan apa solusi tercipta keharmonisan dalam Kawin *Marlojong* di Desa Salambue

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan dengan bidang ilmu Pengertian Harmonis, Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga, Bentuk Keharmonisan Suami Istri, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga dan *Kawin Marlojong*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data hasil observasi dan wawancara dengan informan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Salambue, wawancara kepada masyarakat tersebut untuk mengetahui penjelasan tentang tingkat keharmonisan pada kawin *marlojong* di kalangan masyarakat Desa Salambue, sedangkan data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat keharmonisan kawin *marlojong* di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tahun 2014-2018 kebanyakan keluarganya tidak harmonis disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi yang mengakibatkan rumah tangga mereka terjadi pertengkaran terus-menerus dan faktor kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya. Dimana mayoritas kawin marlojong ini dilakukan karena sudah hamil diluar nikah dan sebagian lagi karena tanpa persetujuan dari orang tua dari kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul/Sampul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Masalah.....	7
F. Batasan Istilah	7
G. Kajian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Penelitian	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Harmonis	11
1. Pengertian Harmonis	11
2. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga	13
3. Bentuk Keharmonisan Suami Istri.....	14
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga.....	15
5. Usaha-usaha dalam membangun kemesraan dan keharmonisan.	17
6. Pengaruh Orangtua / Mertua terhadap Keharmonisan Keluarga.	21
B. Kawin Marlojong	23
1. Pengertian Kawin Marlojong	23
2. Sejarah Kawin Marlojong.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Data Geografis.....	31
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
C. Jenis Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32

E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sebab-sebab terjadinya Kawin <i>Marlojong</i> Pada Desa Salambue...	37
B. Tingkat Keharmonisan Kawin <i>Marlojong</i> Pada Masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dari Tahun 2014-2018.....	41
C. Sebab-sebab Ketidak Harmonisan Kawin <i>Marlojong</i> Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dari Tahun 2014-2018.....	51
D. Solusi Terciptanya Keharmonisan	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan makhluk hidup secara berpasangan. Salah satu tujuan adanya pasangan tersebut adalah untuk melestarikan keturunan. Perkawinan merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah Swt agar hubungan suami istri dikalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina.¹ Khitbah (meminang) disyari'atkan dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, tujuannya agar masing-masing pihak baik yang meminang ataupun hak yang dpinang bisa saling ta'aruf (perkenalan).² langkah awal terlebih dahulu melakukan peminangan sebelum diadakannya nikah. Peminangan ini di samping bertujuan agar masing-masing pihak saling mengenal, saling menyetujui juga salah satu upaya untuk mencapai perkawinana yang sakinah, mawaddah warahmah.

Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah kawin *marlojong*, kawin *marlojong* yang dimaksud adalah seorang gadis nekad dibawa lari oleh pacarnya untuk dinikahi tanpa izin dari ayahnya.³ Tetapi kawin *marlojong* ini dikenal dalam adat istiadat di suatu daerah, misalnya daerah batang angkola, mandailaing natal dan daerah lainnya, dan kawin *marlojong* ini

¹ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Grafinda Media Pustaka, 2007), Hlm. 50.

² Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Jawa Barat: Ahsan Publishing, 2010), Hlm. 268.

³ Ummu Azzam, *Walimah Cinta* (Jogjakarta: Qultum Media, 2012), Hlm. 77.

sudah sering terjadi di daerah-daerah hususnya di daerah Tapanuli Bagian Selatan. Dan kawin *marlojong* hanya terjadi dalam realita masyarakat.

Namun kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Salambue, meski ada perkawinan yang diawali dengan peminangan namun tidak sedikit yang diwujudkan dengan menempuh jalan lari, yaitu melarikan perempuan yang ingin dia nikahi terlebih dahulu dari rumahnya tanpa minta izin bahkan persetujuan dari orang tuanya. Dalam bahasa sehari-hari yang demikian diistilahkan dengan *kawin lari/marlojong*.

Bentuk perkawinan yang demikian sudah lama dikenal dalam masyarakat dan hal yang demikian itu bukan lagi hal yang luar biasa karena sudah banyak orang melakukannya. Namun dalam perkawinannya sering ditemui berbagai masalah baik sebelum, ketika dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Masalah-masalah tersebut ada kalanya datang dari keluarga dan juga masyarakat. Desa Salambue merupakan Desa yang dikenal dengan sebuah tradisi yang melekat dalam setiap diri masyarakatnya, yaitu tradisi kawin *marlojong*. Biasanya kawin *marlojong* tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling mengenal, suka antara satu dengan lain dan sepakat menuju jenjang perkawinan. Namun merasa akan ada sesuatu hal yang akan menggagalkan kesepakatan mereka maka, mereka memilih *marlojong* sebagai jalan keluar.

Tulisan ini akan membahas masalah keharmonisan keluarga kawin *marlojong*, sejak awal pernikahan. Permasalahan awal adalah, bagaimana keluarga-keluarga membangun dan memelihara keharmonisan antara

suami dengan istri, dengan anak-anak dan dengan keluarga besar. Keharmonisan dibentuk oleh hubungan fisik dan batin di antara sepasang suami dan istri.⁴ Keharmonisan suatu keluarga terbentuk tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja keras di dalam setiap anggota keluarga untuk mewujudkan keharmonisan tersebut.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Dasar-dasar Perkawinan pasal 3 menegaskan: ‘perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵ Di samping itu, prinsip perkawinan yang ideal itu adalah mengikatkan satu keluarga dengan keluarga lainnya. Untuk itu, sebelum seseorang melaksanakan pernikahan, perlu ada bimbingan dari berbagai pihak, misalnya orang tua, atau dalam lingkup yang lebih besar yaitu bimbingan tokoh-tokoh masyarakat adat. Supaya perkawinan yang diharapkan sesuai dengan ajaran Islam dan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, begitu juga dengan keharmonisan keluarga sangat berpengaruh terhadap hubungan suatu rumah tangga.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kawin *marlojong* tentu akan menimbulkan negatif tersendiri kepada pasangan tersebut. Karena, kawin *marlojong* ini memiliki makna yang negatif, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum, misalnya kawin *marlojong* ini ada yang tidak menghadirkan wali, dan sebahagian mewakilkannya kepada orang lain diakibatkan karena walinya tidak

⁴ Elvi Sahara Dkk, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2013.) hlm. 27.

⁵ Fokusindo Mandiri, *Undang-undang Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), hlm. 9.

setuju dengan pernikahan anaknya. Menurut Pasal 23 Kompleksi Hukum Islam: wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib (hilang) atau enggan.⁶ Dalam hal seorang wanita ingin menikah, akan tetapi wali nasabnya tidak ada, atau hilang, maka ia dapat mengajukan permohonan wali ke Pengadilan Agama. Dan kawin *marlojong* tersebut juga menimbulkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Terkait dengan kawin *marlojong* yang terjadi pada masyarakat Desa Salambue, itu akan diserahkan ke tokoh adat, kemudian diproses melalui prosedur adat. Pelaku kawin *marlojong* ini kemudian dinikahkan dan disaksikan adat. Namun demikian, beberapa pasangan yang sudah menikah terkadang pelaku yang dinikahkan belum mengetahui atau belum siap secara psikologis untuk mengemban keseluruhan kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dipikul selama dalam perkawinan.

Inilah salah satu yang menimbulkan tingkat ketidak harmonisan rumah tangga yang terjadi pada Masyarakat Desa Salambue, dan juga beberapa orang yang kawin *marlojong* masih belum mencukupi umur untuk menikah, misalnya terdapat pada desa Salambue masih memasuki pendidikan tingkat SLTA bahkan ada yang belum tammat pendidikan SLTP yang melakukan kawin *marlojong* dengan alasan karena sudah melampaui batas atau hamil diluar nikah. Dilihat dalam Kompilasi Hukum

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 18.

Islam Pasal 53 menegaskan: “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”⁷

Penelitian ini difokuskan kepada pasangan yang kawin *marlojong* di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Adapun defenisi kawin *marlojong* adalah perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawininya dengan persetujuan gadis itu untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya yang terlalu mahal. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pasangan masyarakat yang melakukan kawin *marlojong* di Desa Salambue dengan Bapak Koci dan Ibu Ida Wahyuni Lubis perkawinan *marlojong* yang mereka lakukan sangat sering terjadi permasalahan-permasalahan dan membuat rumah tangga mereka tidak harmonis diakibatkan karena, umurnya masih muda diantara ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan banyak diantaranya rumah tangganya tidak harmonis, terjadinya pertengkaran terus-menerus, perselingkuhan dan minimnya pengetahuan arti perkawinan, penyebab lainnya kurang adanya tanggung jawab suami terhadap istri.

Mengingat faktor dari latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang berjudul **“Tingkat Keharmonisan Kawin *Marlojong* Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.**

⁷ Fakusindo, *Op. Cit.*, hlm. 24.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ke Harmonisan Kawin *marlojong* di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.
2. Apa penyebab Ketidak Harmonisan Kawin *marlojong* di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.
3. Apa solusi tercipta keharmonisan dalam Kawin *Marlojong* di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Tingkat Ketidak Harmonisan Kawin *marlojong* Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui Penyebab Ketidak Harmonisan Kawin *marlojong* Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui solusi tercipta keharmonisan dalam Kawin *Marlojong* di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Menambah Wawasan Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan berupa tambahan ilmu pengetahuan tentang Tingkat Keharmonisan Kawin *Marlojong* Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.
3. Untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud dari pada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlinggek-linggek seperti lenggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang).⁸
2. Harmonis adalah keselarasan dan keserasian. Keharmonisan adalah perihal (keadaan) keserasian yang baik. Dalam hal ini penulis

⁸ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2009). Hlm. 307.

membahas mengenai ketidakharmonisan, berarti tidak serasi atau dapat dikatakan tidak cocok.⁹

3. Kawin *marlojong*/ kawin lari adalah diantara jalan keluar yang kerap dipilih remaja masa kini setelah orangtuanya bersikeras juga menolak niat pernikahan anak.¹⁰

F. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka disini peneliti mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada peneliti yang telah melakukan penelitian seputar tingkat keharmonisan kawin marlojong ini dilakukan oleh Morina Sabariah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala mengenai Damfak Kawin Lari Terhadap Keharmonisan Keluarga Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Beliau fokus membahas damfak kawin lari terhadap keharmonisan keluarga terdapat dua hal yaitu ada pasangan yang harmonis dan ada pasangan yang tidak harmonis. Ada 7 pasangan yang harmonis, hal ini dilihat dari adanya nilai-nilai keagamaan dalam membina keluarga. Dan ada 2 pasangan yang tidak harmonis, hal ini karena dalam keluarga tidak adanya keturunan, keharmonisan tidak ada seperti kedua belah pihak tidak akur dan kurangnya ekonomi atau penghasilan.

⁹ J.C.T Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 580.

¹⁰ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini* (Bandung: Mujahid, 2008), Hlm.83.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, tampak bahwa penelitian yang dilakukan di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karena penelitian yang dilakukan di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang Tingkat Keharmonisan Kawin *Marlojong* Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Dimana dalam penelitian ini bahwa kawin marlojong disebabkan karena tanpa restu keluarga dan sudah hamil diluar nikah. Dan keharmonisan kawin marlojong dengan permasalahan-permasalahan keluarga yang melakukan kawin *marlojong* di Desa Salambue dapat dilihat peneliti bahwa ada beberapa keharmonisan keluarganya karena pengaruh dari orangtua dan mertua, faktor ekonomi, usia, dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab, adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II Kajian teori, dalam bab ini memaparkan berbagai teori yaitu: Harmonis, Pengertian Harmonis, Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga, Usaha-usaha dalam membangun kemesraan dan keharmonisan, Sebab-sebab Ketidakharmonisan, Kawin Marlojong, Pengertian Kawin Marlojong, Sejarah Kawin Marlojong.

BAB III Metode Penelitian, Merupakan pembahasan mengenai data geografis, waktu dan lokasi penelitian, keadaan penduduk, jenis penelitian, informasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian, membahas tentang Tingkat Keharmonisan Kawin Marlojong Pada Masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dari Tahun 2014-2018, Kendala Ketidak Harmonisan Kawin Marlojong Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dari Tahun 2014-2018, Solusi Terciptanya Keharmonisan Dalam Kawin Marlojong Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dari Tahun 2014-2018.

BAB V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Harmonis

1. Pengertian Harmonis

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, harmonis adalah selaras atau serasi, sedangkan keharmonisan adalah hal (keadaan) keselarasan atau keserasian.¹

Keharmonisan menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata harmonis yang merupakan kata serapan yang berarti selaras, cocok. Sedangkan keluarga berasal dari bahasa sanksekerta yaitu berarti famili atau warga (anggota).

Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, harmonis adalah selaras, serasi: dia dan istrinya merupakan pasangan yang serasi. Keharmonisan hal (keadaan) selaras atau serasi, keselarasan suasana dalam berteman harus dijaga.²

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keharmonisan itu adalah suatu hubungan suami istri yang serasi, cocok dan bahagia satu sama lain dalam mengatur kehidupan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohma.³

¹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), hlm.169.

² Meity Taqdir Qotratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Belajar Untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan Bahasa, 2011), hlm. 156.

³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka , 1982), hlm. 471.

Keluarga harmonis merupakan bentuk dari dua kata, keluarga dan harmonis. Secara antropologis keluarga merupakan kelompok yang terikat oleh hubungan perkawinan dan darah yang biasanya disebut kelompok kekerabatan.

Tulisan ini akan membahas masalah keharmonisan keluarga, sejak awal pernikahan. Permasalahan awal adalah, bagaimana keluarga-keluarga membangun dan memelihara keharmonisan antara suami dengan istri, dengan anak-anak dan dengan keluarga besar. Keharmonisan dibentuk oleh hubungan fisik dan batin di antara sepasang istri. Keharmonisan suatu keluarga terbentuk tidak mudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja keras di dalam setiap anggota keluarga untuk mewujudkan keharmonisan tersebut.⁴

Selain itu, diperlukan kasih sayang yang menjadi solusi atau pilihan yang bijak dalam menghadapi setiap masalah. Kasih sayang adalah hal yang penting dalam hidup. Ia menjadi pengawas dalam mewujudkan harmonisasi dalam hubungan dengan siapa pun. Kasih sayang menjadi titik awal yang menuntun untuk melangkah menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kehidupan rumah tangga akan hidup tenang, aman, dan damai jika seluruh anggotanya mengaplikasikan kasih sayang dalam setiap gerak langkahnya.

⁴ Elvi Sahara Dkk, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 28.

2. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membina sebuah rumah tangga, khususnya untuk mendapatkan keluarga yang harmonis yaitu:⁵

- a. Suami istri hendaklah mempunyai kesadaran yang sama untuk menjalankan ajaran Allah dengan sebaik-baiknya atau dengan kata lain baik suami maupun istri melaksanakan kewajiban agama sesuai dengan Al-quran dan sunnah Rasul.
- b. Yang muda menghormati yang tua, dalam hal ini anak-anak yang merupakan bagian dari sebuah rumah tangga hendaklah patuh dan hormat kepada kedua orang tua mereka, demikian juga halnya sebagai seorang istri hendaklah hormat, patuh dan senantiasa menjaga amanah dan nama baik suami baik dihadapan suami maupun di belakang.
- c. Ekonomi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan keluarga sakinah. Jika sebuah rumah tangga tidak mempunyai ekonomi yang stabil, maka gejala-gejala perselisihan akan sering muncul dan tidak jarang berakhir dengan perceraian.
- d. Hemat dalam berbelanja. Kalau pada bagian ketiga tadi dijelaskan bahwa kekurangan ekonomi atau keuangan bisa memicu lahirnya dari pendapatan, bahkan apabila terdapat sisa dapat ditabungkan

⁵ Musthafa Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hlm. 12-14

kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan juga harus dipenuhi.

3. Bentuk Keharmonisan Suami Istri

Hubungan suami istri akan kuat dan indah bila mereka selalu menghayati arti kehadiran pasangan masing-masing. Ketika bekerja di kantor, seorang suami menghayati dan merindukan sang istri yang sedang berada dirumah dalam hal positif. Penghayatan seperti ini bukan bentuk lamunan yang kosong, melainkan akan memacu semangatnya untuk bekerja. Semboyannya sering “aku sering bekerja salah satunya untuk membahagiakan istriku, aku harus bekerja dengan penuh tanggung jawab”. Kalau berada dirumah, penghayatan itu akan mendorong memperlakukan istri itu dengan penuh kasih sayang, bukan dengan berhubungan badan saja. Ketika suami memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang, sang istri pun akan memperlakukan suami dengan penuh kasih sayang pula, bahkan berlipat ganda.⁶

Seorang suami dan ayah yang baik bagi anak-anak harus mampu mendatangkan suka cita dan damai sejahtera bagi anak-anak dan istrinya. Ketika berada di luar rumah pun kehadirannya akan tetap terasa. Kehadiran ayah ini akan melindungi keluarganya dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Anak-anak tidak akan berani

⁶ *Op.Cit*, Elvi Sahara Dkk, Hlm. 100.

melakukan sesuatu hal yang tidak disenangi oleh orangtuanya sekalipun ayahnya tidak berada di rumah.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, antara lain:⁷

a. Ekonomi

Hal ini yang paling sering memengaruhi keharmonisan suatu keluarga karna dalam suatu keluarga harus memiliki anggaran untuk hidup. Mutlak suami harus mampu menghidupi keluarganya dengan cara bekerja atau berusaha.

b. Tidak memiliki keturunan

Dalam masyarakat karo, hal ini juga mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah keluarga. Sebabnya, dalam keluarga msyarakat karo anak adalah genarasi penerus keturunan dari sang bapak.

c. Memiliki kebiasaan yang menyebalkan

Setiap orang termasuk orangtua, mertua, anak dan menantu memiliki suatu kebiasaan yang menyebalkan. Sebagai contoh, terlalau banyak memasukkan gula kedalam teh, menceritakan suatu masalah secara berulang-berulang, cerewet dan sebagainya.

⁷ *Ibid*, hlm.101.

d. Adanya pihak ketiga dalam keluarga

Disini pihak ketiga bukan hanya hadirnya pria idaman lain atau wanita idaman lain, melainkan bisa juga adanya campur tangan dari orangtua ,mertua ,ipar, dan saudara-saudara dari kedua belah pihak

e. Perbedaan pendapat antara suami dan istri

Dalam suatu keluarga, hal ini pasti sering terjadi.

5. Usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan

Keluarga yang kokoh harus didirikan diatas pilar yang kokoh. Sebab itu, diharapkan setiap keluarga dapat menjadi sumber pancaran sinar kasih bagi keluarganya. Adapun faktor-faktor untuk membangun, mempertahankan keharmonisan dan kemesraan dalam sebuah keluarga adalah :⁸

a. Memiliki iman dan kepercayaan kepada tuhan

Jika masing-masing suami istri melakukan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan didalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi didalam pernikahan. Dan merupakan sebuah jalan untuk tumbuh kearah kesempurnaan.

⁸ Elvi Sahara Dkk, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2013), hlm.102-103.

b. Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita. Semua kata-kata, tindakan, dan perilaku kita selalu ditunjukkan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa ia tidak layak menerimanya.

c. Kejujuran

Bila tak ada kejujuran, yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetian yang dibangun antara suami istri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih rusak daripada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesehatan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja, kejujuran harus juga dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar dan menghadapi kenyataan.

d. Kesetian

Setia bukan hanya dalam perihal kita tidak akan berbuat serong, melainkan kita harus setia dalam segala hal. Setiap dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kekalahan.

e. Murah hati dan pengampun

Soleh dan sebaik apapun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami istri untuk saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan pengampunan. Kekerasan hati dan keengganan kita untuk mengampuni adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesehatan didalam hubungan suami istri.

Ada beberapa tingkah laku yang sepatutnya dilakukan agar keharmonisan rumah tangga terjaga yaitu:⁹

1. Selingkuh

Tindakan ini (selingkuh) sangat bertentangan dengan upaya menguasai teknik-teknik cekcok yang positif. Kenapa ? Karena saat anda cekcok, tujuannya bukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, melainkan memperdaya pasangan anda. Saat cekcok, anda akan berusaha membela diri sedemikian rupa agar pasangan percaya bahwa anda tidak nakal.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan.

- a. karena kebiasaan yang terbawa sejak muda. Mungkin, ketika muda ia terlanjur beranggapan bahwa seks adalah kebutuhan yang harus dipenuhi ingin, seperti halnya rasa lapar dan haus.

⁹ Hendra Halomoan Sipayung, *Seni Cekcok Positif Suami Istri* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), Hlm.31-35.

b. Orang tersebut belum dewasa dan tidak memiliki prinsip hidup yang mantap. Banyak orang yang menjadikan selingkuh sebagai bentuk pelarian dari tekanan yang dialami, baik di rumah maupun kontar. Lebih parah lagi, selingkuh dilakukan sekedar untuk menghilangkan kejenuhan, yaitu dengan mencari seseorang yang bisa memberikan kesenangan secara seksual.

Sekali anda mencoba berselingkuh, itu berarti anda tengah memicu persoalan besar bagi keluarga. Dan, perselingkuhan merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. Kejahatan sering kali tidak mudah untuk ditutupi. Begitu pula dengan perselingkuhan yang suatu saat akhirnya akan terbongkar.

2. Bisa berbohong

Kepercayaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Orang yang biasa bohong kepada pasangannya sering terlalu percaya diri dengan berkata, “Toh, ia mencintaiku. Apapun yang aku katakan, ia pasti percaya.” Untuk menutupi satu kebohongan biasanya tercipta kebohongan baru. Jika itu berlangsung terus-menerus, tidak mustahil kebohongan anda akan terbongkar. Apa akibatnya ? jika kebohongan anda cukup parah, bisa dipastikan pasangan anda akan kecewa dan kepercayaannya mulai luntur. Alhasil, anda akan tidak akan lagi dipercaya oleh pasangan anda sendiri. Nah agar rumah tangga anda tidak dipenuhi prasangka

buruk yang sering berakhir dengan pertentangan yang tidak perlu, sebaiknya biasakanlah untuk jujur kepada pasangan. Tidak sedikit suami atau istri yang tidak mau jujur karena khawatir terjadi konflik. Akhirnya, ia memilih untuk berkilah. Namun, perlu diingat bahwa konflik yang lebih besar akan terjadi saat kebohongan terbongkar. Apalagi jika pasangan anda sebelumnya menaruh kepercayaan penuh kepada anda.

3. Cemburu Buta Dan Overproktif

Pasangan anda mungkin pernah melakukan tindakan negatif terhadap lawan jenis yang membuat anda memutuskan untuk mengawasinya dengan ketat. Sikap overproktif dapat menimbulkan stres pada diri anda. Ketika jauh dari pasangan, anda selalu dibayangi kecurigaan bahwa ia sedang melakukan tindakan yang tidak anda sukai.

Kadang kecemburuan dan sikap overprotektif tidak selalu bersumber dari kesalahan pasangannya di masa lalu, melainkan ada sesuatu yang salah dari cara berpikir atau kejiwaan seseorang. Seseorang yang memiliki citra diri buruk cenderung memiliki kecemasan dan ketakutan yang besar ketika mengetahui pasangannya memiliki hubungan dengan lawan jenis yang dianggap lebih menarik dari dirinya. Ini bisa dianggap penyimpangan yang bersumber dari rasa takut yang berlebihan jika sampai kehilangan cinta dari seseorang. Sikap seperti itu

sering timbul pada istri atau suami yang kurang mendapatkan perhatian pada masa kecilnya.

4. Suka Melupakan Keluarga

Meskipun menyadari frekuensi pertemuan dengan keluarga terbatas, namun ada saja orang yang menyibukkan dirinya untuk hal-hal lain. Terkadang seorang suami, misalnya suka menghabiskan waktu untuk lembur di kantor, meskipun itu bukan kewajiban. Ketika ditanya oleh istrinya, ia beralasan bahwa ini dilakukannya untuk keluarga. Ia mungkin tidak menyadari bahwa andaipun kariernya menanjak, belum tentu keutuhan keluarga terjamin.

Ada juga suami atau istri yang lebih senang menghabiskan waktunya untuk melakukan hobinya daripada berkumpul bersama keluarga. Contohnya, seorang istri yang pikirannya terfokus pada mall, arisan, fitness, dan perawatan kecantikan, sedangkan urusan anak-anak diserahkan kepada pembantu. Demikian pula, tidak sedikit suami yang selalu memikirkan kerja, golf, main poker, atau santai.

6. Pengaruh Orangtua dan Mertua terhadap Keharmonisan Keluarga.

Umumnya konflik yang terjadi antara orangtua, mertua, dan menantu disebabkan perbedaan-perbedaan, misalnya keluarga

suami/istri memiliki tradisi, nilai-nilai, dan kebiasaan sendiri-sendiri.¹⁰

Dalam sebuah keluarga muda peranan orangtua dan mertua demi kelangsungan dan kelonggaran keluarga sangat dipengaruhi oleh peranan dari orangtua dan mertua, karena apabila mertua dan orangtua ikut campur dalam urusan keluarga, maka akan terjadi perbedaan pendapat dalam membina dan membangun keluarga. Oleh karena itu, diharapkan kepada orangtua dan mertua jangan terlalu mencampuri urusan si anak.

Mereka cukup memberikan nasihat-nasihat demi kelonggaran keluarga anak mantunya. Orangtua itu harus sadar bahwasanya anak laki-lakinya atau anak perempuannya sudah dewasa dan tidak perlu lagi diurus seperti dia masih kecil. Dengan kata lain, peranan orangtua dan mertua terhadap keluarga anak sangat berperan. Dalam masyarakat. Apabila si anak sudah melaksanakan pernikahan dan sudah memiliki keluarga sendiri, orangtua dan mertua itu dapat dikatakan sebagai orang luar dalam keluarga si anak tersebut.

¹⁰*Ibid*,.Hlm 101.

B. Kawin *Marlojong*

1. Pengertian *Marlojong*

Kawin lari terjadi pada umumnya karena orangtua, khususnya orangtua gadis, tidak menyetujui jodoh pilihan anaknya. Ada berbagai alasan yang diberikan baik oleh orangtua pihak *bayo* maupun orangtua pihak *boru*, antara lain karena perbedaan sosial. Akibatnya pasangan *bayo* dan *boru* yang bersangkutan mencari jalan lain dengan cara *marlojong*, kawin lari, atau disebut juga *mambaen rohana*, memperturutkan kemauan sendiri. Dalam hal *marlojong* ini, *bayo* membawa *boru* ke rumah simatobangnya.¹¹

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.¹² Perkawinan bukan saja menyangkut kehidupan kedua orang yang kawin, akan tetapi juga menyangkut orangtuanya, bahkan lebih luas lagi menyangkut seluruh keluarga. Pada umumnya perkawinan didahului dengan lamaran. Namun demikian lamaran ini baru mengikat setelah diberi/*tuhor* (mas kawin). Adakalanya perkawinan tidak didahului dengan lamaran, yaitu pada saat laki-laki dan perempuan melarikan diri bersama-sama (kawin lari). Namun ada juga kawin lari yang direstui orangtua karena pertimbangan tertentu. Hal ini disebut dengan *tangko binoto*. Hal ini dapat terjadi untuk menghindari syara-syarat yang dianggap

¹¹ *Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna* di Jakarta Sahumaliangna, *Horja* (Bandung: PT. Grafitri, 1993), Hlm. 552.

¹² Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing Natal dalam Tantangan Zaman* (Meda: Forkala, 2005), Hlm. 273.

memberatkan, atau karena orangtua tidak setuju ataupun masih ada penghalang lain, seperti masih ada kakak atau abang yang belum menikah.

Orang tua adalah sosok terhormat. Karenanya, seorang anak tidak dibenarkan melakukan langkah penting tanpa persetujuan orang tua. Demi mempertahankan cintanya pada seseorang, kawin lari adalah diantara jalan keluar yang kerap dipilih remaja masa kini setelah orangtuanya bersikeras juga menolak niat pernikahannya.¹³ Lalu lari kepada hakim (sebagai wakil) untuk dinikahkan tanpa persetujuan orang tua.

Dalam buku Adat Budaya Batak Angkola, marlojong “kawin lari” adalah remaja putri dibawa lari oleh remaja putera ke rumah orang tuanya karena orang tua putri tidak berkenan.¹⁴

Pada garis besarnya yang sering terjadi dalam perkawinan adalah kawin lari (boru marlojong) dan kawin yang dipabuat (resmi).

Ada juga yang menyebut *marlojong* ini dengan istilah yaitu :¹⁵ *Marlojong* tangko binoto, dimana Seorang gadis kawin atas sepengetahuan orang tuanya. Tetapi belum resmi menurut adat dan belum diberi tahu kepada Hatobangon dan Harajaon di Huta tersebut.

Perbuatan *marlojong* “kawin lari ini dilakukan oleh seorang pemuda, yang disebut dengan bayo, dengan membawa seorang gadis,

¹³ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini* (Bandung: Mujahid, 2008), Hlm. 83.

¹⁴ Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Adat Budaya Batak Angkola*, (Medan: CV.Partama Mitra Sari, 2015), hlm.70.

¹⁵ Ibid.,hlm. 69.

yang disebut dengan boru ke rumah orang tua/keluarga pihak laki-laki tanpa diketahui oleh orang tua perempuan. Secara umum, orang tua pihak perempuan kurang menyetujui perkawinan seperti ini karena adanya perbedaan status sosial. Namun marlojong kawin lari ini juga terjadi karena melangkahi kakak yang belum kawin yang bertentangan dengan adat istiadat.

Kawin lari adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria harus terpaksa membawa lari calon istrinya dan dikawinkannya jauh dari tempat orang tua si wanita. Pada umumnya walinya adalah wali hakim. Nikah ini berakibatkan tidak sahnyanya suatu perkawinan, karena syarat sahnyanya pernikahan harus ada wali, khususnya bagi pihak wanita. Kalau seorang anak gadis marlojong dengan seorang pemuda, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:¹⁶

- a. Memberi tanda *abit partinngal* atau *abit partanding* atau disebut juga na balan diamak, berupa kain yang diberikan *bayo* diletakkan dibawah bantalnya. Peralatan yang dipakai adalah kain sarung bermotif kotak-kotak, berwarna hitam dan di bawah tempat tidur.
- b. Membuat tanda patobang roha menuakan hati caranya, si anak gadis menulis surat kepada kedua orang tuanya yang menyatakan bahwa dia benar telah berangkat untuk berkeluarga

¹⁶ *Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna* di Jakarta Sahumaliangna, *Horja* (Bandung: PT. Grafitri, 1993), Hlm. 552.

dengan menyebutkan nama si laki-laki dan alamat yang ditujunya.

- c. Meninggalkan tanda pandok-dok pemberitahuan. Tanda ini berupa uang, kain sarung, dan surat yang bersatu secara utuh serta diletakkan di kamar tidur si gadis. Kata dok berarti kata. Jadi, pandok-dok mempunyai arti berkata-kata pemberitahuan.

Barang-barang tersebut di atas sebagai tanda untuk memberitahukan orang tua bahwa si gadis dengan melihat tanda yang ada di kamar tidur, telah mengetahui bahwa anak gadisnya pergi mambaen rohana menurutkan kata hatinya. Lalu ketika mau *marlojong* itu, si anak gadis harus bersiap-siap membawa teman. Fungsi temannya ini adalah sebagai pengawal yang disebut dengan pandongani penemani orang yang menjadi teman si anak gadis ketika *marlojong*.

Perkawinan *marlojong* sebenarnya merupakan perkawinan yang kurang disukai orang-orang angkola. Namun sebab keadaan yang memaksa dan tidak bisa terhindarkan, perkawinan *marlojong* ini pun banyak pula sekarang ini dipergunakan oleh muda-mudi di Angkola.

Jadi, *marlojong* kawin lari ini sebenarnya merupakan jalan pintas terakhir yang dilakukan seorang pemuda Angkola karena adanya hambatan serta rintangan yang terjadi, terutama karena

kekurangan setujuan dari pihak orang tua dan keluarga si anak gadis terhadap si pemuda tersebut.

2. Sejarah Kawin *Marlojong*

Kawin *marlojong* adalah salah satu istilah yang disebut dalam melakukan perkawinan dan merupakan hal yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam mewujudkan perkawinan. Kawin *marlojong* ini merupakan tradisi yang terdapat di Desa Salambue. Kawin *Marlojong* ini dijadikan sebagai salah satu jalan untuk menuju perkawinan.

Orang tua atau wali kurang setuju jika anak perempuannya pergi diam-diam untuk menikah dengan seorang lai-laki. Apalagi pasangan yang dipilihnya tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan orangtua atau keluarganya. Banyak orangtua perempuan yang merasa tidak puas ketika menemukan *partinggal* tanda yang ditinggalkan anak perempuannya di rumah, semua orang tua menginginkan anaknya dilamar secara baik-baik meninggalkan mereka dan menemukan keluarga barunya dengan cara yang hormat.

Kawin *marlojong* ini sejak dulu sudah pernah ada Di Desa Salambue, dan tradisi kawin *marlojong* ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Salambue dan kawin *marlojong* ini sejak dulu sudah sering terjadi. Sebelum perempuan tersebut meninggalkan rumah terlebih dahulu dia mencari teman (*pandongani*) yang bersedia

menemaninya kawin *marlojong* ke tempat yang dituju. Dalam perkawinan *marlojong* di Desa Salambue ada beberapa hal yang ditinggalkan sebelum melakukan kawin *Marlojong* diantaranya ialah sebagai berikut:¹⁷

a. *Abit Partinggal* (kain yang ditinggalkan berupa kain sarung)

Memberi pertanda *abit partinggal*, peralatan yang dipakai adalah kain sarung dan diletakkan di bawah bantal tempat tidur si gadis. Kain ini merupakan bukti keseriusan si laki-laki untuk menikahi si perempuan. Kain sarung yang ditinggalkan bertujuan agar rasa kehilangan tersebut dapat terobati sebagai pengganti dan dijadikan sebagai penghangat jiwa saat kerinduan telah tiba. Kepergiannya akan disadari oleh orangtunya ketika dia sudah tidak ada di rumah pada malam hari, dan jika belum pulang disaat malam sudah larut. Dengan demikian memberi kepastian bagi keluarganya bahwa kepergiannya bertujuan untuk melangkah ke pernikahan.

b. Meninggalkan tanda (Pemberitahuan)

Tanda ini berupa uang, yang diletakkan di kamar si gadis. Uang tersebut sebagai tanda untuk memberitahukan orang tua bahwa si gadis dengan melihat tanda yang ada dikamar tidur, telah mengetahui bahwa anak gadisnya pergi mambaen rohana atau *marlojong*. Tidak ada pembatasan uang yang akan ditinggalkan tersebut, yang menjadi ketentuannya adalah harus berjumlah ganjil.

¹⁷ Jumahat Nasution, Orang Kaya dalam tokoh adat, *Wawancara*, tanggal 30 April 2019.

c. Surat

Caranya, si anak gadis ataupun si laki-laki menulis surat kepada kedua orang tuanya yang menyatakan bahwa dia benar telah berangkat untuk berkeluarga dengan menyebutkan nama si laki-laki dan alamat yang ditujunya. Surat ini diistilahkan dengan surat partinggal. Dengan adanya surat partinggal ini akan memberikan kepastian kepada orang tua si perempuan tentang keadaan anak mereka dengan siapa dan dimana pada saat itu berada.

d. *Pandongani* (harus ada yang menemani perempuan ke rumah laki-laki tersebut)

Fungsi teman ini adalah sebagai pengawal yang disebut *pandongani*, orang yang menjadi teman si anak ketika *marlojong*. *Pandongani* ini berupa *bujing-bujing* (anak gadis) sebagai teman dekat si gadis yang *marlojong*, dia akan tinggal di rumah laki-laki itu bersama perempuan yang *marlojong* tadi selama belum selesai semua urusan Adat dan Agamanya.

Sesampainya perempuan di rumah laki-laki, dilihat dari kegembiraan dan kebesaran hati orangtua pihak laki-laki menyambut kedatangan calon pengantin perempuan atau boru disertai rasa takut kepada orang tua si perempuan dan kepada masyarakat dikumpulkanlah kahanggi, anak boru dengan semua pihak yang berpengaruh di Desa Salambue seperti Kepala Desa, Hatobangon, dan Raja adat. Setelah semua yang diundang berkumpul di rumah

laki-laki tersebut, maka *anak boruna* ataupun orang kaya yang terdapat di Desa Salambue itu akan memusyawarahkan bagaimana jalan keluar/solusinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

Letak geografis Desa Salambue terletak di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Desa Salambue ini terletak kira-kira 7,5 km dari Kota Padangsidimpua. Desa Salambue mempunyai batas wilayah desa, yaitu lingkungan satu, lingkungan dua dan lingkungan tiga.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Salambue dari Tahun 2014 s/d 2018, yang beralamat di JL.HT Rizal Nurdin KM.7. Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan pada 10 Februari 2019 s/d 16 Mei 2019.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini¹. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau biasa disebut juga penelitian empiris, penelitian empiris artinya penelitian yang melihat

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: Bumi Aksara, 2003, hlm. 39.

fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat.²

Penelitian ini akan melihat fenomena tingkat keharmonisan kawin *marlojong* di Desa Salambue dengan membandingkan fakta yang terjadi di masyarakat tentang kepaahaman tentang perkawinan *marlojong*. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka metode pendekatan penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada observasi, wawancara, dan pengambilan contoh nyata sebagai data empiris.³ Pendekatan ini merupakan pendekatan yuridis empiris.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah wawancara dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif.⁴ Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

² Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003. Hlm. 1.

³ Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018, Hlm. 63.

⁴ Fitri, *Metode Penelitian Hukum Ekonomi...*hlm.35.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan suami istri yang melakukan kawin *marlojong* di Desa Salambue, begitu juga dengan Orangtua dari yang melakukan kawin *marlojong* Tokoh Adat, dan Pemerintahan Desa Salambue. Data Primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.⁵

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis. Serta dari artikel, jurnal maupun ensiklopedia yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. Data primer dari penelitian ini diambil dari tingkat keharmonisan kawin *marlojong* dari tahun 2014-2018 studi kasus di desa salambue kecamatan padangsidempuan tenggara, buku-buku, artikel, dan jurnal.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpul data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan

⁵ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian, Public Realations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 138.

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviwers dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁶Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan kawin marlojong, orangtua pelaku kawin marlojong atau tokoh adat masyarakat dan pemerintahan Desa Salambue kecamatan padangsidimpuan tenggara.

2. Observasi

Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan, fakta bisa diperoleh meskipun objeknya adalah manusia.⁸ Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Teknik observasi paling sesuai dengan penelitian sosial, karena pengamatan dapat dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamt secara mendalam, lalu mencatat yang dianggap penting. Peneliti tidak hanya mencatat

⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 39.

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perdana. 2008, hlm. 82.

⁸S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung:Tarsinto, 1996), Hlm. 43

kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan berkas dan arsip penting yang berhubungan dengan tingkat perceraian pada kawin lari studi kasus di Desa Salambue.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Menghindari terjadinya banyak kesalahan dan memperudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian akan melaksanakan beberapa upaya di antaranya adalah sebagai berikut:⁹

1. *Editing*

Editing merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data. Peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang di dapatkan, seperti wawancara, observasi maupun dokumentasi. Proses editing diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas maka informasi berkualitas.

2. *Clasifying* (Pengelompokan)

⁹ Ibid.,

Clasifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah dalam menganalisis.

3. *Verifying* (Pemeriksaan Data)

Setelah diklasifikasikan langkah selanjutnya adalah verifikasi (pemeriksaan) data, yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul.

4. Analisis Data

Menganalisis data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti undang-undang, buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

5. Kesimpulan

Setelah proses analisis selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sebab-sebab Terjadinya Kawin *Marlojong* pada masyarakat Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

1. Tidak ada restu orangtua

Tidak ada restu dari orangtua baik dari pihak si perempuan atau pihak dari keluarga si laki-laki. Dan hal tersebut pada dasarnya sudah diketahui si laki-laki dan perempuan ketika mereka dalam tahap perkenalan, ini ditandai misalnya dengan sikap orangtua yang marah-marah atas hubungan mereka atau tidak menyukai si laki-laki/perempuan atas hubungan mereka. Bahkan dengan penegasan langsung dari orangtua kepada anaknya laki-laki maupun perempuan atas ketidaksetujuannya terhadap hubungan tersebut.

Yang menjadi sebab tidak disetujuinya perkawinan yang akan diwujudkan oleh laki-laki dan perempuan yang terjadi di Desa Salambue karena tidak sesuai pasangan yang dipilih dengan harapan dan keinginan dari orangtua.¹

Ida Wahyuni mengatakan dari mereka berkenalan sudah tidak direstui orangtuanya karena keluarga Ida Wahyuni kurang setuju

¹ Bapak Bisman, Orang Tua Ida Wahyuni, *Wawancara*, tanggal 26 April, di Salambue

dengan laki-laki calon pilihannya karena laki-laki tersebut kurang berkecukupan.²

Menurut wawancara peneliti Ada beberapa sebab kenapa orangtua tidak merestu pernikahan tersebut yaitu :³

a. Ada calon dari pihak orangtua

Sebagian besar orangtua pasti ingin yang terbaik terhadap anaknya, apalagi dalam memilih calon pasangan anaknya dan terkadang si anak tidak mengerti hal itu, bahkan tidak setuju dengan pasangan yang dipilih oleh orang tuanya. Sama dengan halnya kasus yang ada di Desa Salambue karena orangtuanya menjodohkan dia dengan pilihan orangtuanya, padahal dia telah mempunyai pasangan pilihannya dan dia tidak ingin menikah kecuali dengan pilihannya sendiri, dengan hal ini si perempuan melakukan kawin *marlojong* dengan pilihannya.

b. Ekonomi si pihak laki-laki dianggap kurang mapan

Faktor ekonomi sebagian kecil mempengaruhi kawin *marlojong* karena di Desa Salambue tingkat ekonomi masyarakat masih banyak menengah kebawah. Dan sebagai orang sudah ingin menikah, tapi karena kurangnya biaya untuk mangalap boru, maka dia melakukan kawin *marlojong* supaya biaya yang akan dia keluarkan tidak banyak. Salah satunya adalah Rahman melakukan kawin *marlojong* dengan faktor ekonomi, Dimana pesta

² Ida Wahyuni, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 26 April, di Salambue

³ Murlis, Tokoh Adat, *Wawancara*, tanggal 20 April. di Salambue

perkawinan Rahman tidak dibuat pesta seperti biasanya, hanya makan dirumah dengan keluarga mereka.⁴

c. Masih ada kakak yang belum menikah

Marlojong ini dapat juga terjadi karena melangkahi kaka yang belum menikah yang bertentangan dengan adat istiadat. Dalam adat yang berlaku tidak boleh melangkahi kakak/abang yang belum menikah, yang mana kita tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakak/abang tersebut sampai mereka terlebih dahulu menikah. Sementara kita sudah ingin menikah, dan untuk menghargai perasaan kakak/abang tidak ada cara lain selain *marlojong*. Dengan *marlojong* tersebut kita akan dinikahkan dan tetap membayar epeng lakka-lakka (uang yang ditebus kepada kakak/abang yang dilangkahi tersebut). Sesuai dengan penjelasan Dani bahwa dia memilih kawin *marlojong* karena masih ada kakaknya yang belum menikah sementara dia sudah ingin menikah dengan laki-laki pilihan hatinya.⁵

2. Satu Marga

Kawin *marlojong* ini juga dapat terjadi di Desa Salambue ini, karena satu marga, dimana si laki-laki marga nasution dan si perempuan juga marga nasution. Padahal dalam adat dilarang pernikahan yang satu marga, karena itu dianggap kita menikahi *iboto* atau adek kita sendiri. Sesuai dengan penjelasan Juhairiyah bahwa dia

⁴ Rahman, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal, 2 Mei 2019, di Salambue.

⁵ Dani, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 26 April 2019, di Salambue

memilih kawin *marlojong* karena dia dan pilihan hatinya satu marga, dan menurutnya dalam ajaran Islam tidak dilarang menikah dalam satu marga.⁶

3. Kultur Budaya yang tertanam sejak dulu

Sejak dahulu kawin *marlojong* ini merupakan kebiasaan dan merupakan kultur budaya yang tertanam sejak dulu, jadi Tieslan Lubis mengatakan melakukan kawin *marlojong* karena dari dia kecil hal ini juga sudah dilakukan oleh orang dewasa pada saat itu, jadi dia mengatakan tidak berpikir panjang untuk melakukan kawin *marlojong* tersebut karena dia melihat sudah banyak yang melaksanakannya dan diapun ikut-ikutan dan didukung oleh temannya disamping ekonominya tidak mencukupi pada saat itu.⁷

4. Hamil di luar nikah

Faktor pendidikan sedikit banyaknya juga mempengaruhi kawin *marlojong* tersebut. Karena di Desa Salambue tingkat pendidikan masyarakat masih ada yang tammatan SD, SMP, SMA. Dan jika salah seorang itu mempunyai kebanyakan Sarjana dan mempunyai pekerjaan yang menjanjikan dia akan terkesan malu untuk kawin *marlojong*, dia lebih memilih melamar dan dilamar.

⁶ Juhairiyyah, masyarakat, *Wawancara*, tanggal 30 April 2019, di Salambue

⁷ Bapak Loot Lubis, Harajaon, *Wawancara*, tanggal 1 Mei 2019, di Salambue.

B. Tingkat Ketidak Harmonisan Kawin Marlojong di Desa Salambue

Praktek kawin *marlojong* pada masyarakat Desa Salambue telah dilakukan dan ditemukan dalam beberapa kasus. Menurut penjelasan peneliti pada tahun 2014 telah ditemukan 2 kasus kawin *marlojong* yang merupakan rumah tangganya kurang harmonis. Dimana salah satunya yang melakukan Kawin *Marlojong* karena dia telah melampau batas terhadap pasangannya yaitu hamil diluar nikah, dan akhirnya dia melarikan si perempuan untuk dia nikahi. Dan pernikahan mereka awalnya baik-baik saja dan mereka masih merasakan keharmonisan keluarga mereka, tetapi 5 bulan kemudian keluarga mereka sering terjadi permasalahan-permasalahan diakibatkan karena suaminya kadang bekerja dan terkadang tidak bekerja, padahal istrinya sudah melahirkan anaknya dan akan membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya, hal ini yang sering membuat keluarga mereka semakin hari semakin tidak harmonis.⁸

Sama halnya dengan kasus yang kedua, melakukan kawin *marlojong* karena telah hamil sebelum menikah. Dimana pihak laki-laki (Revo) ini sebenarnya orang Medan, tetapi dia tinggal bersama saudaranya yang ada di Desa Salambue. Pada saat mereka melakukan kawin *marlojong* masih muda atau belum tammat SMA, dan masih berada dikursi belajar kelas dua SMA. Dengan kejadian tersebut mereka pun melakukan kawin *marlojong*, awalnya mereka menikah tinggal di Medan, tetapi beberapa bulan kemudian mereka tinggal di Desa Salambue untuk

⁸ Makmun, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 2 Mei 2019, di Salambue.

mencari nafkah. Dimana dengan usia yang masih muda dan belum sepenuhnya mengerti dengan pernikahan keluarga mereka sering berantam akibat ekonomi, bahkan si istri ini sering makan di rumah orangtuanya karena suaminya terkadang memberi uang, dan kadang tidak.⁹ Pekerjaan suaminya hanya supir serap angkot 02, dengan umur yang masih muda orang masih kurang percaya memberikan pekerjaan tersebut kepada suaminya. Dengan pertengkaran-pertengkaran yang semakin terus, akhirnya mereka tinggal bersama orangtua Mita. Dan setelah mereka mempunyai anak, mereka tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Dengan bertambahnya anak, makanya akan menambah belanjaan rumah, Sedangkan pendapatan suaminya tidak mencukupi untuk keluarganya, dan akhirnya suaminya melakukan perbuatan yang dilarang yaitu dengan merampas atau mengancam penumpangnya untuk memberikan uang, hp, dan juga barang berharga lainnya. Dengan kejadian tersebut, suaminya di kejar-kejar oleh polisi karena perbuatannya. Dan kemuadia sumainya melarikan diri dari Desa Salambue dan pergi jauh supaya tidak tertangkap polisi, beberapa bulan kemudian polisi menemukan suaminya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah itu mereka berpisah. Dan pada akhirnya setelah suaminya keluar dari penjara suaminya meminta kembali supaya bersama lagi.

Melakukan kawin *marlojong* pada tahun 2015 ada 7 orang, dan ada 3 kasus yang bermasalah dalam melakukan kawin *marlojong*, dari

⁹ Mita, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 3 Mei 2019, di Salambue.

nama yang kawin *marlojong* di atas adalah salah satu keluarga yang awalnya tinggal di Desa Salambue setelah melakukan kawin *marlojong* walaupun suaminya tidak asli Desa Salambue, tetapi Pasaman. Si perempuan melakukan kawin *marlojong* dengan pacarnya. Karena perempuan masih mempunyai abang yang belum menikah dan umur perempuan saat melakukan kawin *marlojong* setelah tammat SMA. Setelah mereka menikah, awalnya mereka tinggal di Desa Salambue. Dan beberapa kemudian mereka tinggal di Pasaman, setelah Sri perempuan hamil, tiba-tiba dia pulang kembali ke Desa Salambue tanpa suaminya karena dia dan suaminya ada masalah dan mereka hidup masing-masing sampai si perempuan melahirkan anaknya. Kemudian setelah anaknya berumur 2 bulan suaminya datang kembali menjemput istrinya, akhirnya mereka bersatu kembali. Satu tahun kemudian mereka berpisah lagi karena si perempuan tidak tahan dengan sikap suaminya yang malas bekerja, berjudi, minum dan kadang memukulinya. Seperti itu lah ketidak harmonisan keluarga kasus yang pertama yang melakukan Kawin *Marlojong*.¹⁰

Berbeda dengan kasus yang kedua, yang melakukan kawin *marlojong* karena dia telah hamil diluar nikah, dimana pacarnya dan dia sama-sama orang asli Desa Salambue. Umurnya si perempuan saat itu baru saja tammat SMA, setelah mereka menikah mereka tinggal di Desa Salambue juga. Keharmonisan keluarga mereka awalnya biasa-biasa saja

¹⁰ Sri Wahyuni, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 4 Mei 2019, di Salambue.

dan masih aman-aman, tetapi setelah mereka mempunyai anak masalah keluarga mereka sangat jauh menurun keharmonisannya karena pada tahun 2016 bulan ramadhan suaminya ditangkap polisi akibat suaminya katahuan mencuri di kantor Insvektorat yang ada di Palopat. Alasan dia mencuri karena untuk menghidupi istri dan anaknya. Selama suaminya di penjara Fitri kembali ke rumah orang tuanya. Dan setelah suaminya keluar dari penjara mereka bersatu kembali dengan syarat suaminya tidak lagi mengulangi perbuatannya.¹¹

Sedangkan kasus yang ketiga melakukan kawin *marlojong* karena faktor ekonomi. Si laki-laki tidak sanggup untuk membuat pesta atau memberikan mahar yang banyak kepada calon istrinya. Setelah mereka menikah, mereka tinggal di Desa Salambue, dimana yang membuat keluarga ini tidak harmonis setelah menikah disebabkan karena istrinya tidak terlalu peduli terhadap kewajibannya sebagai istri yang selalu malas untuk masak, melayani suaminya dan membersihkan rumah, bahkan dia juga malas mandi. Ini yang membuat keluarga mereka semakin hari, semakin tidak harmonis. Apalagi setelah mereka mempunyai anak, lebih parah lagi. Istrinya sering meninggalkan rumah dengan berantakan, masak tidak teratur di rumah. Suaminya sering kesal dan marah kepada istrinya, dan ujung-ujungnya mereka bertengkar.¹²

Melakukan kawin *marlojong* pada tahun 2016 berjumlah 5 orang. Dan pada 5 orang tersebut terdapat 3 kasus dalam perkawinannya. Dengan

¹¹ Fitri, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 3 Mei 2019, di Salambue.

¹² Abu, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 3 Mei 2019. Di salambue

hasil penelitian penulis bahwa kasus yang pertama melakukan kawin *marlojong* karena faktor ekonomi dan istrinya juga tetap orang Salambue, Dimana umur mereka pada saat melakukan perkawinan baru tammat SMA. Dan mereka tinggal bersama orangtua si laki-laki karena si laki-laki anak terakhir laki-laki di dalam keluarganya, Perkawinan mereka tidak hanya pesta kecil-kecilan saja di rumah bersama keluarga mereka. Selama mereka menikah keluarga mereka selalu diatur Ibunya si laki-laki dalam hal apapun, jadi ini yang membuat keluarga mereka kurang harmonis, bahkan keuangan atau gaji anaknya atau Ibu si laki-laki mengaturnya juga. Terkadang istrinya tidak betah terhadap sikap orang tua suaminya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini yang membuat keluarga mereka sering bertengkar dan ingin mengasing dari rumah orangtua si laki-laki tapi orang tua si laki-laki tidak mengizinkan mereka pergi dari rumah orangtuanya.¹³

Berbeda dengan kasus yang kedua, yang mana dia melakukan kawin *marlojong* karena telah hamil di luar nikah. Dan bahkan keluarganya bercerai karena si perempuan tidak senang betah hidup bersama suaminya karena suaminya hanya seorang petani, dan si perempuan tidak ingin bekerja sebagai petani dan dia ingin hidup senang. Padahal pernikahan mereka itu baru saja 1 tahun lebih, tapi si perempuan membuat keputusan untuk berpisah dengan suaminya dan sekarang si perempuan sudah menjadi janda karena keinginan dirinya sendiri yang tidak mau hidup susah dengan suaminya.

¹³ Mora, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 4 Mei 2019, di Salambue

Sedangkan kasus yang ketiga juga melakukan kawin *marlojong* karena telah menghamili pacarnya sendirinya, ini yang membuat dan alasan si laki-laki untuk melakukan kawin *marlojong*, dimana umur si laki-laki dan Istrinya pada saat itu masih belum tammat SMA atau masih duduk dikursi kelas 1 SMA. Dimana keluarga si laki-laki ini dari keluarga yang tidak mampu dan mereka melakukan pernikahan hanya dengan makan-makan dirumah dengan keluarga saja. Setelah mereka menikah mereka tinggal di Salambue dengan mengontrak rumah, ternyata istrinya masih muda, jadi istrinya belum bisa memasak. Dengan hal ini orangtua istrinya sering datang ke rumah mereka untuk membantu atau memberitahukan bagaimana cara memasak. Keluarga istrinya juga dari keluarga yang tidak berkecukupan, jadi terkadang orangtuanya sering datang kerumah putrinya dengan alasan untuk membantu putrinya memasak, padahal terkadang karena menggantungkan hidup orangtuanya terhadap putrinya yang sudah menikah, dengan kejadian ini Isno terkadang keberatan terhadap orangtuanya yang sering datang dan nginap dirumah mereka. Dan ini yang membuat keluarga mereka sering berdebat dan bertengkar, dan mengurangi keharmonisan keluarga mereka.¹⁴

Bahwa jumlah yang melakukan kawin *marlojong* pada tahun 2017 ada 5 orang. Dan pada 5 orang tersebut terdapat 4 kasus dalam perkawinannya. Pada pernikahan kasus yang pertama melakukan kawin *marlojong* karena ayahnya sudah tidak menerima dia tinggal dirumah

¹⁴ Isno, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 4 Mei, di Salambue

orangtuanya karena perilakunya sendiri, dimana si laki-laki ini telah pergi liburan bersama pacarnya dan keluarga pacarnya ke kampung halaman mereka tanpa minta izin terlebih dahulu terhadap ayahnya walaupun ayahnya itu tidak ayah kandungnya sendirinya, dan si perempuan berlibur selama satu minggu lebih dan kejadian itu satu hari sebelum lebaran, jadi si perempuan tidak bersama keluarganya pada awal lebaran, tetapi bersama pacarnya dan juga keluarga pacarnya. Dan kejadian ini awalnya disembunyikan oleh Ibu si perempuan terhadap suaminya, akan tetapi ketika ayahnya tidak melihat Ida ada dirumah pada saat berbuka puasa, dan Ayahnya menanyakan kepada Ibunya tentang kemana putrinya kenapa tidak ikut berbuka bersama, tapi hal itu Ibunya si perempaun masih tetap menyembunyikan hal tersebut dengan mengatakan Ida Wahyuni pergi ke rumah temannya. Akan tetapi pada saat hari lebaran pertama Ayahnya mengetahui hal tersebut dari orang lain bahwa putrinya pergi dengan keluarga pacarnya berlibur ke kampung halaman mereka. Ayahnya pun semakin marah dan kesal terhadap sikap putrinya tersebut, dan Ayahnya merasa bahwa tidak dihargai sebagai seorang ayah, walaupun dia tidak Ayah kandung si perempuan setelah satu minggu kemudian si perempuan pulang dari liburan bersama pacarnya tanpa sepengetahuan Ayahnya juga, jadi setelah si perempuan sampai dirumah Ayahnya pun marah besar-besaran kepadanya dan tidak menerima putrinya tinggal dirumah lagi dan menyuruh putrinya pergi kerumah pacarnya malam itu juga, karena putri dan pacarnya sama-sama orang Salambue, jadi si perempuan pun dengan

pasrah pergi melakukan kawin *marlojong* pada saat malam itu juga. Dimana pada saat pernikahan mereka dilaksanakan Ayah si perempuan tiba-tiba sakit dan masuk rumah sakit bahkan pada saat akad nikah dilakukan ayahnya si perempuan meninggal dunia, dengan kejadian tersebut menambah suasana semakin sedih dan terharu, sampai si perempuan selalu pingsan dan merasa menyesal dengan semua sikapnya selama ini, bukan hanya itu saja adek dan abang tirinya pun sangat kesal dan marah terhadap si perempuan dengan mengatakan bahwa meninggalnya Ayah mereka gara-gara perbuatan si perempuan. Setelah kejadian itu saudaranya si perempuan sangat membecinya, seiring berjalannya waktu si perempuan pun hidup bersama suaminya dan mereka tinggal dengan orangtua suaminya karena suaminya adalah anak terakhir, awalnya keluarga mereka terlihat harmonis karena pada saat itu pekerjaan suaminya masih ada, tetapi beberapa bulan kemudian suaminya berhenti bekerja, jadi dengan hal ini membuat keluarga mereka mulai bermasalah, dimana dengan orangtua suaminya juga sudah mulai keberatan dengan menghidupi putranya dan istri anaknya. Padahal pada saat itu si perempuan sedang hamil dan sudah mau lahiran, dengan berat hati si perempuan dan suaminya pergi dari rumah ibunya dengan mengontrak rumah, Setelah si perempuan melahirkan suaminya mulai bekerja dengan kuli bangunan untuk menghidupi keluarganya, tetapi itu tidak mencukupi kehidupan mereka, dan terpaksa si perempuan sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan suaminya sampai pada hutang

Istrinya sudah sampai berjumlah jutaan. Dengan kejadian tersebut semakin hari keharmonisan keluarga mereka sangat jauh turun dan kadang si perempuan sering pulang ke rumah ibunya.¹⁵

Berbeda dengan kasus kedua melakukan kawin *marlojong* karena telah menghamili pacarnya, dengan umur mereka pada saat itu masih kelas I SMA dan masih duduk di kursi belajar. Dimana dengan usia yang masih muda dan pekerjaan belum ada, hidup mereka sering tergantung sama orangtua mereka, dan orangtua si perempuan sering menuntut kepada suami putrinya agar mencari pekerjaan dan menghidupi putrinya, keluarga mereka sering sekali berdebat karena pekerjaan suaminya tidak jelas masih bersifat anak-anak dan masih kurangnya tanggung jawabnya sebagai suaminya. Setelah dia mempunyai anak, andika sudah mulai mengerti tanggung jawab sebagai seorang ayah dan dia mulai bekerja untuk menafkahi keluarganya.¹⁶

Kasus yang ketiga melakukan kawin *marlojong* karena faktor ekonomi yang kurang untuk membiayai pesta pernikahan, dimana Panusunan ini setelah melakukan pernikahan masih bergantung kepada orangtua dan masih tetap tinggal bersama orangtuanya.¹⁷

Sedangkan kasus yang keempat, melakukan kawin *marlojong* karena telah menghamili pacarnya terlebih dahulu. Dimana setelah dia berkeluarga si laki-laki kurang tanggungjawab terhadap istrinya, dan istrinya sering pulang ke rumah orangtuanya, bukan itu saja bahkan si laki-

¹⁵ Ida Wahyuni, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2019, di Salambue

¹⁶ Andika Lubis, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2019, di Salambue

¹⁷ Panusunan, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2019, di Salambue

laki ini juga melakukan selingkuh dibelakang istrinya. Dengan hal tersebut membuat keluarga mereka tidak harmonis.¹⁸

Melakukan kawin *marlojong* pada tahun 2018 berjumlah 5 orang. Ada 2 kasus dalam pernikahannya yang bermasalah dalam perkawinannya. Kasus yang pertama melakukan kawin *marlojong* karena faktor orangtuanya yang tidak merestui dengan pilihannya sebab si perempuan ini mempunyai penyakit tuli, jadi orangtuanya takut nanti putrinya ini dibodohi oleh si laki-laki tersebut, dimana laki-laki pilihan putrinya ini sudah pernah sebelumnya menikah dan juga pernah dipenjara gara-gara ketahuan mencuri dan juga faktor ekonomi pacarnya, dengan kejadian tersebut sudah diketahui bahwa si laki-laki tersebut memang keluarga yaang tidak berada, sebenarnya sama juga dengan si perempuan dari keluarga tidak berada, tapi walaupun seperti itu orangtua si perempuan ingin yang terbaik terhadap putrinya, karena putrinya telah mencintai dan memilih si laki-laki tersebut dia tidak mendengarkan nasehat orangtuanya. Ternyata orang tuanya benar setelah menikah suami putrinya masih tetap Malas bekerja dan masih bergantung kepada orangtuanya, dan untuk makan sehari-hari saja mereka sering berdebat setiap hari.¹⁹

Sedangkan kasus yang kedua melakukan kawin *marlojong* karena telah menghamili pacarnya, dan orangtua si laki-laki tidak menerima hal tersebut karena merasa malu, awalnya orangtua si laki-laki menyuruh putranya pergi jauh dari Desa tersebut dan meninggalkan pacarnya, dan si

¹⁸ Amar Hidayat, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 6 Mei 2019, di Salambue

¹⁹ Rahmadani, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 6 Mei 2019, di Salambue

laki-laki pun terpaksa mengikuti saran orangtua sementara. Akan tetapi beberapa bulan kemudian si laki-laki datang kembali untuk menanggungjawab perbuatannya, walaupun orangtuanya tidak menerima istrinya dirumah, dan mereka pun hidup dirumah orangtua masing-masing. Dan keluarga mereka sangat minim keharmonisannya dengan kejadian yang diatas.²⁰

Dengan permasalahan-permasalahan keluarga yang melakukan kawin *marlojong* diatas dapat dilihat peneliti bahwa ada beberapa keharmonisan keluarganya karena pengaruh dari orangtua dan mertua, faktor ekonomi, usia, dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Dan tingkat keharmonisan kawin *marlojong* dari tahun 2014 – 2018 dapat peneliti simpulkan bahwa tahun 2014 terdapat 2 orang kasus yang melakukan kawin *marlojong*, tahun 2015 ada 7 orang yang melakukan kawin *marlojong* dan 3 orang yang keluarganya tidak harmonis, tahun 2016 ada 5 orang yang melakukan kawin *marlojong* dan 3 orang yang keluarganya bermasalah dalam keharmonisan keluarganya, tahun 2017 ada 5 orang yang melakukan kawin *marlojong* dan 4 orang yang keluarganya tidak harmonis dan tahun 2018 ada 5 orang yang melakukan kawin *marlojong* dan 2 orang yang keluarganya tidak harmonis. Jadi kesimpulannya jumlah yang melakukan kawin *marlojong* dari tahun 2014-2018 ada 24 keluarga dan ternyata setelah peneliti melakukan penelitian

²⁰ Anhar Umar Lubis, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2019, di Salambue

terhadap 24 keluarga tersebut dengan hasil hanya 10 pasangan yang harmonis dan 14 keluarga lainnya dapat dikatakan tidak harmonis.

C. Sebab-sebab Ketidak Harmonisan Kawin Marlojong di Desa Salambue

Dari permasalahan-permasalahan yang ada pada tingkat keharmonisan kawin marlojong di Desa Salambue, dapat disimpulkan peneliti bahwa sebab ketidak harmonisan kawin marlojong di Desa Salambue sebagai berikut:

1. Pertengkaran yang terus-menerus

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu yang melakukan kawin marlojong di Desa Salambue bahwa salah satu yang membuat keluarga mereka tidak harmonis karena sering bertengakar secara terus menerus karena selalu berbeda pendapat antara suami dan istri dan kejurigaan si istri terhadap suaminya selingkuh, bahkan istrinya menuduh suaminya memakai obat-obat terlarang.²¹

2. Tidak ada tanggung jawab terhadap istri

Melakukan menikah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan terutama bagi laki-laki yang melakukan pernikahan tanpa belum memiliki pekerjaan. Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat

²¹ Koci, *Masyarakat*, Wawancara, tanggal 05 Maret, di Salambue.

Salambue bahwa mereka melakukan pernikahan karena sudah si laki-laki sudah terlanjur menghamili si perempuan. Dimana si laki-laki ini melakukan pernikahan belum mempunyai pekerjaan yang tetap, bahkan dia malas untuk bekerja. Dan istrinya pun membuat alih untuk ikut bekerja sebagai pencuci pakaian. Dengan hal ini keluarga mereka kurang harmonis karena kurangnya rasa tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya.²² Setiap perempuan pasti menginginkan suami yang mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya.

3. Faktor usia menikah

Hasil wawancara peneliti bahwa salah satu yang melakukan kawin marlojong di Desa Salambue, melakukan pernikahan dengan umur yang masih muda yaitu masih sekolah ditingkat SMP, dan mereka memilih menikah karena sudah salah jalan yaitu hamil diluar nikah dengan pergaulan yang bebas. Dimana pernikahan mereka ini masih ketergantungan sama orangtua, dengan umur mereka yang masih muda dan belum mengerti tentang pernikahan, sering sekali keluarga mereka tidak harmonis karena beberapa faktor.²³

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti bahwa salah satu yang melakukan kawin marlojong di Desa Salmbue, sebab ketidak harmonisan keluarga mereka karena suaminya selalu kasar terhadap istrinya, bahkan si laki-laki ini tega memukul istrinya di depan keluarga

²² Dina, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 10 April 2019, di Salambue.

²³ Nurhabibah, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 12 April 2019, di Salambue.

si perempuan karena suaminya ini pekerjaannya sebagai agen di terminal di palopat dan terkadang ikut dalam mendistribusikan obat terlarang, yang paling parahnya lagi merampok penumpangnya sendiri. Hal ini yang membuat keluarga mereka tidak harmonis.²⁴

5. Adanya orang ketiga

Dalam suatu rumah tangga, kesetiaan menjadi kunci kelanggengan suatu hubungan. Kesetiaan merupakan bukti bahwa pasangan masih memiliki rasa cinta yang terjalin pada kedua belah pihak. Dengan hal ini, jika dalam suatu hubungan suami istri menjalin cinta dengan orang lain, maka suatu hubungan suami istri tersebut tidak akan harmonis, yang melakukan kawin marlojong di Desa Salambue ada yang melakukan hal ini. Tidak setia terhadap istrinya dan memilih selingkuh dibelakang istrinya.²⁵

6. Ikut campur orangtua dan mertua terhadap keluarga

Umumnya konflik yang terjadi antara orangtua, mertua, dan menantu disebabkan perbedaan-perbedaan, misalnya keluarga suami/istri memiliki tradisi, nilai-nilai, dan kebiasaan sendiri-sendiri. Dengan hal ini ada yang melakukan kawin marlojong di Desa Salambue keharmonisan keluarganya tidak baik diakibatkan ikut campurnya orangtua terhadap hubungan keluarga mereka.²⁶ Oleh karena itu, diharapkan kepada orangtua dan mertua jangan terlalu mencampuri

²⁴ Mita, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 15 April 2019, di Salambue.

²⁵ Dayat, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 24 April 2019, di Salambue

²⁶ Mora, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 25 April 2019, di Salambue.

urusan keluarga si anak. Mereka cukup memberikan nasehat-nasehat demi kelonggaran anak mantunya.

7. Tidak menyukai pekerjaan suaminya

Dalam hubungan suami istri, kita harus saling menghargai antara suami dan istri, agar rumah tangga kita damai dan harmonis. Apa pun pekerjaan suami, kita seorang istri tidak bisa membuat kehendak dan keinginan sendiri. Bukannya suami tidak mau bekerja, akan tetapi si istri hanya tidak suka dengan pekerjaan suaminya yang hanya seorang petani. Dengan hal ini si perempuan tidak mau hidup susah dengan suaminya dan tidak mensyukuri dengan apa yang telah dilakukan suaminya untuk menafkahi keluarganya. Kita sebagai istri yang baik dan mengerti seharusnya kita mensyukuri dengan apa yang telah suami kita lakukan untuk keluarganya dan memberikan motivasi dan semangat terhadap suami agar suami senang dengan istri. Dengan pekerjaan suaminya tersebut si istri meminta bercerai terhadap suaminya.²⁷

D. Solusi Terciptanya Keharmonisan Kawin *Marlojong* di Desa Salambue

Beberapa pasangan pernikahan kawin *marlojong* diatas memiliki cara atau setrategi khusus dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga masing-masing, hanya saja mereka berusaha selalu menjaga dan menjalankan cara yaitu sebagai berikut:

²⁷ Rina, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 28 April 2019. Di Salambue.

1. Cinta dan Kasih Sayang

Hasil wawancara peneliti bahwa menjaga cinta dan kasih sayang merupakan salah satu solusi terciptanya keharmonisan kawin *marlojong* di Desa Salambue. Dimana menurut pasangan yang melakukan kawin *marlojong* agar keluarga mereka aman dan damai harus selalu merawat cinta dengan kasih sayang, karena dengan merawat cinta yang utuh akan terciptanya keharmonisan dalam keluarga mereka dan permasalahan-permasalahan dalam suatu hubungan suami istri akan berlangsung dengan cepat jika suatu pasangan memiliki kasih sayang yang baik.²⁸

2. Saling memahami satu sama lain

Hasil wawancara peneliti bahwa solusi terciptanya keharmonisan kawin *marlojong* di Desa Salambue adalah saling memahami satu sama lain, dimana dengan saling memahami satu sama lain hubungan mereka akan lebih baik karena jika tidak saling memahami satu sama lain hubungan mereka tidak akan baik dan konflik dalam hubungan keluarga mereka akan sering terjadi.²⁹

3. Suami dan Istri Mengetahui Kewajiban Masing-masing

Dari permasalahan kawin *marlojong* di atas ada suami dan istri yang tidak memenuhi kewajiban masing-masing yang menimbulkan rumah tangga mereka tidak harmonis. Dimana hasil wawancara

²⁸ Bapak Alimin Nasution dan Ibu Juianti (Pasangan Suami Istri), Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 19 Mei 2019.

²⁹ Bapak Hermansyah dan Ibu Atika (Pasangan Suami Istri), Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 20 Mei 2019.

peneliti bahwa solusi terciptanya kawin *marlojong* di Desa Salambue adalah suami dan istri mengetahui kewajiban masing-masing jika suami memenuhi kewajibannya dengan baik begitu juga dengan istri suatu hubungan keluarga akan baik.³⁰

4. Menjaga Komunikasi yang baik

Hasil wawancara peneliti bahwa solusi terciptanya kawin *marlojong* di Desa Salambue adalah dengan menjaga komunikasi yang baik dalam hubungan suami istri akan lebih baik dan harmonis. Dimana jika suatu pasangan memiliki komunikasi yang jarang antara sesama akan menimbulkan suatu hubungan mereka tidak baik karena salah satu menjaga komunikasi yang baik adalah membuat suatu hubungan suami istri akan terjaga dari perselingkuhan.³¹

Rumah tangga yang harmonis tidak bisa dibangun dalam suasana gersang, tanpa cinta, serta penuh ketegangan, selain juga tidak bisa diciptakan dalam suasana kaku dan sikap kasar pada pasangan. Keharmonisan dan kebahagiaan keluarga bisa dibangun melalui pemupukan cinta dan kemesraan sesama pasangan.³²

Cinta dan kemesraan merupakan sesuatu yang idealnya harus ada dalam setiap rumah tangga. Namun, ada beberapa situasi dimana seseorang akan mengalami penurunan cinta dan kemesraan terhadap

³⁰ Bapak Salman dan Ibu Khairani (Pasangan Suami Istri), Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 21 Mei 2019.

³¹ Bapak Khoirul dan Ibu Ayu (Pasangan Suami Istri), Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 22 Mei 2019.

³² Muhammad Abdul Ghoftar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami Solusi Islami Untuk Para Istri* (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2006), Hlm. 13.

pasangannya. Padahal cinta dan kemesraan merupakan fondasi utama dalam sebuah rumah tangga. Tanpa cinta dan kemesraan, mustahil anda dan pasangan menikmati hidup yang indah dan benar-benar bermakna. Idealnya, cinta dan kemesraan itu diberikan setiap saat kepada pasangan agar kebahagiaan dan keharmonisan senantiasa tercipta.

Beberapa cara yang dilakukan agar keluarga lebih baik yaitu sebagai berikut:³³

1. Niatkan Cinta Karena Allah

Ketika cinta didasarkan hanya pada emosi dan dorongan nafsu semata, maka jangan harap akan bertahan lama. Berbeda dengan cinta yang didasarkan karena Allah, ia akan tumbuh dan berkembang secara alami dan sesuai alur perjalanan yang diinginkan. Artinya, ketika kita menginginkan rumah tangga yang mawaddah, rahmah, dan sakinah, maka pada saat itu kita harus memenuhi apa yang diterapkan oleh agama, seperti memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pasangan. Selain itu, ketika kita lebih dekat pada agama, maka kita akan lebih menggunakan pendekatan agama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk masalah hubungan suami istri. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah, mencintai karena Dia semata.

2. Cari Sumber Penyebab

Karena pernikahan itu tidak mungkin steril dari masalah, maka akan anda dan juga suami harus mengetahui titik-titik yang menjadi

³³ Ibid., Hlm. 14-18.

pangkal menurunnya cinta dan kemesraan. Banyak hal yang bisa menjadi sumber itu, bisa masalah keluarga, teman, karier, keuangan, keputusan hubungan seksual, pengasuhan anak, orang ketiga, dan masalah-masalah lainnya. Bisa juga masalah itu bersumber dari diri anda, mungkin anda kelewat tak acuh pada penampilan sehingga di mata suami anda tidak pernah tampak menggairahkan atau menarik hatinya, baik melalui ucapan maupun tindakan. Atau barangkali anda kurang bisa merespon apa yang menjadi kesukaan suami. Jika semua masalah itu bisa anda katahui dengan baik, untuk kemudian anda carilah jalan keluar, insya Allah cinta dan kemesraan suami akan bersemi lagi, bak bunga-bunga di padang pasir yang diguyuri hujan

3. Ekspresikan Cinta dan Kemesraan

Kapan terakhir kali anda menyatakan cinta kepada suami, baik dengan kata-kata, sentuhan, atau bentuk perhatian lainnya ?. Masih pernahkan anda menggandeng suami tercinta ketika berjalan-jalan. Pergi ke restoran, atau tempat hiburan ?. Untuk mengespresikan cinta, anda tak perlu sedramatis para pemain sinetron dengan bunga di tangan lalu berlutut menyatakan cinta. Pelukan mesra ketika akan tidur atau pujian atas kerja kerasnya atau sekadar ucapan terima kasih atas kebaikannya, merupakan contoh kecil yang maknanya sangat besar. Obrolan kecil nan penuh kemesraan meski Cuma dalam perjalanan menuju kantor masing-masing disertai pelukan hangat,

merupakan hal yang sangat berperan dalam membangkitkan cinta dan kemesraan.

4. Berikan Waktu dan Kesempatan Untuk Berduaan

Biasanya, jika telah dikarunia anak, kebersamaan istri menjadi berkurang, karena perhatiannya lebih tercurah pada anak-anaknya. Tidak jarang hal ini yang menjadi pemicu turunnya gairah cinta dan kemesraan. Karena itu, pandai-pandailah menempatkan diri, kapan harus memberi perhatian pada suami, kapan pada anak. Kurangi kebiasaan tidur bersama anak sepanjang malam tanpa ingat jatah suami. Hingga suami datang menjemput bila akan menunaikan tugasnya. Atau jika anda wanita kaier, jangan terus-terus mengutak-atik pekerjaan kantor.

5. Kawinkan Hobi

Pernikahan merupakan upaya menyatukan dua isi kepala yang berbeda dalam satu wada, yaitu rumah tangga. Masing-masing pasangan memiliki kesenangan dan hobi yang berbeda. Suami ssuka masalah politik, sementara istri lebih menyukai masalah tata boga. Dua kesenangan yang jauh berbeda, yang sering kali menjadi titik tolak perceraian atau konflik. Kami sudah tidak cocok lagi, atau diantara kami ada perbedaan yang tak mungkin bisa disatukan. Ungkapan seperti itu yang biasa dijadikan alasan untuk bercerai. Padahal mestinya perbedaan itu bisa dikawinkan sehingga melahirkan hal-hal yang baru yang biasa mempererat hubungan mereka.

6. Coba Imbangi Kesenangan Suami

Sebagai istri, tentunya anda lebih mengetahui kesenangan suami. Cobalah menjadi partner yang baik dan menyenangkan bagi suami. Jika suami suka membaca dan berbicara tentang berbagai masalah aktual, maka anda harus mengimbangnya dengan membekali diri dengan informasi-informasi baru, yang jika suami anda berbicara mengenai suatu hal, anda bisa nyambung, bisa mengomentari, atau bisa menyanggah pendapatnya. Jangan sampai anda merusak kesenangan suami dengan kesenangan anda, tapi usahakan agar kesenangan itu bisa dipadukan dan kemudian dikembangkan.

7. Jangan Tunda Mencari Jalan Keluar

Jika tanda-tanda menurunnya cinta dan kemesraan itu sudah terlihat, sebaiknya anda tak menunda-nunda untuk mencari solusinya. Jangan berharap hal itu akan puling dan kembali normal dengan sendirinya. Jangan sampai anda mengulur waktu sehingga masalah itu semakin parah dan rumit. Pada tahap tertentu, kesulitan untuk mempertahankan rumah tangga menjadi lebih besar. Maklum, yang ada di benak salah satu atau masalah kedua belah pihak bukan lagi upaya memperbaiki, melainkan keinginan untuk berpisah. Karena itu, jika anda merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam pernikahan, terutama dalam diri suami, segeralah mencari tahu penyebab dan juga jalan keluarnya.

8. Konsultasi pada Ahlinya

Jika masalah anda tak kunjung membaik, tidak ada salahnya jika anda datang berkonsultasi kepada psikolog, misalnya, sebagai konsultasi pernikahan, mereka diharapkan bersikap profesional, mampu membantu, punya kemampuan melihat masalah secara obyektif, dan memberikan jalan keluar. Minimal anda bisa menyampaikan isi hati kepada orang yang benar-benar mau mendengarkan dan mencari jalan keluar. Atau bisa juga anda mendatangi penasihat spritual atau orang yang dianggap baik, untuk mendengarkan saran dan nasihatnya yang bisa anda terapkan. Pendekatan agama akan lebih mendinginkan jiwa dan menerangkan pikiran sehingga persoalan bisa diselesaikan dengan adil dan bijak. Tentunya hal ini tidak hanya anda lakukan sendiri, tapi bersama dengan suami, jika tidak, maka cara itu tidak akan efektif.

Tujuan Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³⁴ Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), Hlm. 22.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat keharmonisan kawin *marlojong* di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara pada tahun 2014-2018 kebanyakan keluarganya tidak harmonis disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan faktor tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya. Dimana mayoritas kawin *marlojong* ini dilakukan karena sudah hamil diluar nikah dan sebagian lagi karena tanpa persetujuan dari orang tua dari kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan.
2. Sebab-sebab Ketidakharmonisan rumah tangga adalah:
 - a. Pertengkaran yang terus-menerus
 - b. Tidak ada tanggung jawab terhadap istri
 - c. Faktor usia menikah
 - d. Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - e. Adanya Orang Ketiga
 - f. Ikut Campur Orangtua dan Mertua terhadap Keluarga
 - g. Tidak Menyukai Pekerjaan Suami

Sebab – sebab Ketidakharmonisan rumah tangga menurut Agama Islam:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Krisis Keluarga
- c. Kawin Paksa
- d. Cemburu
- e. Kawin Bawah Umur
- f. Kekerasan dalam rumah tangga

Untuk kelanggengan dan keharmonisan keluarga yang akan dibangun, dianjurkan agar faktor agama dari masing-masing pasangan itu dijadikan sebagai faktor yang menentukan pilihan. Ini sesuai dengan hadist Nabi perempuan itu dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Maka pilihlah yang beragama, karena jika tidak kamu akan berlumuran tanah (sengsara).

3. Solusi terciptanya keharmonisan

Rumah tangga yang harmonis tidak bisa dibangun dalam suasana gersang, tanpa cinta, serta penuh ketegangan, selain juga tidak bisa diciptakan dalam suasana kaku dan sikap kasar pada pasangan. Keharmonisan dan kebahagiaan keluarga bisa dibangun melalui pemupukan cinta dan kemesraan sesama pasangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan suami istri:

- a. Niatkan Cinta Karena Allah
- b. Cari Sumber Penyebab

- c. Ekspresikan Cinta dan Kemesraan
- d. Berikan Waktu dan Kesempatan Untuk Berduaan
- e. Kawinkan Hobi
- f. Coba Imbangi Kesenangan Suami
- g. Jangan Tunda Mencari Jalan Keluar
- h. Konsultasi pada Ahlinya

B. Saran-saran

1. Kepada bapak Kepala Desa membuat penyuluhan tentang perkawinan
2. Kepada tokoh masyarakat yang memahami tentang bagaimana seharusnya menciptakan keluarga yang harmonis agar berpartisipasi dalam memberikan arahan kepada yang melakukan perkawinan menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepada Orangtua yang anaknya melakukan perkawinan harap jangan dipersulit dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon menantunya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Elvi Sahara Dkk, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Fokusindo Mandiri, *Undang-undang Komplikasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

J.C.T Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2003.

Meity Taqdir Qotratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Belajar Untuk Pelajar*, Jakarta : Badan Pengembangan Bahasa, 2011.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka , 1982.

Musthafa Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2001.

Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonius family upaya membangun keluarga harmonis (Bacaan Antropologi, Sosiologi, dan psikologi)*, Jakarta: yayasan pustaka obor indonesia.

Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Adat Budaya Batak Angkola*, Medan: CV.Partama Mitra Sari, 2015.

Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: Bumi Aksara, 2003.

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian, Public Realations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perdana. 2008.

Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri* , Bogor: Cahaya, 2004.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman* Medan: Forkala, 2005.

Hendra Halomoan Sipayung, *Seni Cekcok Positif Suami Istri*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009.

Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2009.

Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami Solusi Islami Untuk Para Istri*, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2006.

**DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI DESA SALAMBUE
KECAMATAN PADANGSDIMPUAN TENGGARA KOTA
PADANGSDIMPUAN**

Daftar wawancara untuk orang yang melakukan kawin marlojong :

1. Kapan bapak/ibu melangsukan kawin marlojong ?
2. Berapa usia bapak/ibu pada melakukan kawin marlojong?
3. Berdasarkan apa bapak/ibu melakukan kawin marlojong?
4. Apa apa faktor penyebab bapak/ibu melakukan kawin marlojong?
5. Bagaimana keharmonisan keluarga bapak/ibu setelah melakukan kawin marlojong ?
6. Bagaimana solusi terciptanya keharmonisan keluarga bapak/ibu ?

Daftar wawancara untuk kepala desa, tokoh adat dan hatobangon

1. Sejak kapan kawin marlojong terjadi di Desa Salambue ?
2. Apa saja yang perlu di persiapkan dalam rangka kawin marlojong ?
3. Kenapa masyarakat memilih kawin marlojong ?
4. Apa faktor penyebab terjadi kawin marlojong

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Ahmad Sahrial Nasution
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Salambue, 7 September 1994
3. Alamat : Salambue, Kec. Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan

B. BIODATA ORANG TUA

1. Ayah

- Nama : Abdul Hadi Nasution
Pekerjaan : Petani
Alamat : Salambue, Kec. Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan

2. Ibu

- Nama : Jumiarti
Pekerjaan : Petani
Alamat : Salambue, Kec. Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 2005001 Salambue
2. MTs Mustafhawiyah 2007-2010
3. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Mustafhawiyah 2010-2013
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidimpuan, Tamat Pada Tahun 2019









PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
DESA SALAMBUE

Nomor : 548/77-2004/2019
Lampiran : -
Hal : Balasan Pemberian Data Dan Informasi

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Dan Ilmu Hukum IAIN
Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Sehubungan dengan surat dari bapak Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dengan Nomor : B-671 /In.14/D/TL.00/06/2019 tentang Permohonan Bantuan Infomasi Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka saya selaku Kepala Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan siap membantu dengan memberikan data dan informasi akurat sesuai yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Bapak yaitu :

Nama : Ahamd Sahrial Nasution

Nim : 14101 000 02

Fakultas : Syrai'ah Dan Ilmu Hukum


Alamat : Salambue, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan

Dengan Judul "TINGKAT KEHARMONISAN KAWIN *MARLOJONG* DARI TAHUN 2014-2018 STUDI KASUS DI DESA SALAMBUE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN".

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Padangsidimpuan, 17 Juni 2018

Kepala Desa Salambue



ABDUL RAHMAN